

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 4 TAHUN 2007

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL  
DI KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendaftaran penduduk demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Pencatatan Biodata, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta peristiwa kependudukan;
  - b. bahwa untuk memberikan pengakuan, pencantuman status pribadi dan status hukum setiap penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada diluar Wilayah Republik Indonesia diperlukan penerbitan dokumen penduduk dengan pencantuman nomor sebagai kunci akses tinggal yang bersifat nasional;
  - c. bahwa untuk penerbitan dokumen penduduk diperlukan data yang lengkap, menyeluruh dan akurat atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banggai.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 3474);
  4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4674 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 35 seri D Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

dan

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANGGAI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia
7. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia



8. Warga Negara Asing Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk dari instansi imigrasi dan izin tinggal tetap dari instansi penyelenggara.
9. Warga Negara Asing Tetap Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi pelaksana.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
12. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data kependudukan adalah data orang per seorangan atau data *agregat* yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Nomor Induk kependudukan Sementara yang selanjutnya di singkat NIKS adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat tunggal, secara nasional diberikan sekali kepada Orang Asing Tetap Terbatas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten / Kota.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, isteri dan anaknya, Ibu dan Anaknya atau beserta orang lain dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
  - c. Kepala Kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain – lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama – sama.
23. Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
25. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
26. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan meliputi:
  - a. Pencatatan biodata untuk menerbitkan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
  - b. Pencatatan peristiwa penting;
  - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, terdiri dari : Biodata penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan;
  - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, terdiri dari : Akta kelahiran; Akta Kematiian; Akta Perkawinan; Akta Perceraian; dan Akta Pengakuan Anak
  - e. Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, terdiri dari; Pengangkatan Anak; Pengesahan Anak; Perubahan Nama; Perubahan Kewarganegaraan; dan Peristiwa Penting lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

## BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

### Bagian Pertama Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

#### Paragraf 1 Pencatatan dan Pemutahiran Biodata Penduduk

### Pasal 3

Pelaksanaan pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk dilakukan oleh Instansi Pelaksana, untuk memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.

### Pasal 4

- (1) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah merupakan data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Biodata penduduk sedikit memuat elemen data tentang NIK/NIKs, nama tempat dan tanggal lahir, alamat serta jati diri lainnya secara lengkap dan perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami dirinya dan atau keluarganya.

### Pasal 5

Pemutahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat pernyataan perubahan data kependudukan.

### Pasal 6

Pernyataan perubahan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk WNI, WNA Tinggal Terbatas dan WNA Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena peristiwa penting setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.



**Paragraf 2**  
**Nomor Induk Kependudukan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK yang merupakan akses tunggal yang berlaku nasional yang diberikan sejak lahir dan berlaku sampai meninggal dunia serta tidak digantikan oleh orang lain seumur hidup.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan sebagai pengenal untuk memberikan KTP, KK, dan Catatan Sipil serta pemberian paspor, SIM, Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Pengenal lainnya untuk pelayanan publik.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepada penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

**Pasal 8**

Setiap WNA Tinggal tetap dan WNA Tinggal terbatas, dapat didaftarkan dan mendaftarkan diri untuk dicatat NIKS dengan diterbitkan KTP Warga Negara Asing.

**Paragraf 3**  
**Kartu Keluarga**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ( KK ).
- (2) Setiap Penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap wajib tercatat dalam kartu keluarga ( KK ) dan hanya tercatat dalam satu KK.
- (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.

**Pasal 10**

- (1) Setiap KK wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa / Lurah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku bagi anggota keluarga bila Kepala Keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari setiap perubahan yang terjadi atas kepala keluarga dan anggota keluarga wajib dicatat dalam KK.

**Pasal 11**

- (1) KK diisi bersama oleh Kepala Keluarga dan Kepala Desa / Lurah berdasarkan permohonan dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku bagi WNI.
- (2) Bagi WNA yang tinggal tetap maka pelayanan KK dilakukan di Instansi Pelaksana dengan berdasarkan permohonan dan persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
- (3) KK dibuat dalam rangkap 4 (Empat) yang merupakan data Administrasi bagi Camat, Kepala Desa / Lurah, RT, Kepala Dusun / Lingkungan dan Kepala Keluarga.

**Pasal 12**

- (1) KK sedikitnya memuat elemen data tentang Nomor KK, nama lengkap, Kepala dan anggota keluarga dengan diikuti NIK / NIKS, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

**Paragraf 4**  
**Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 13**

- (1) Setiap penduduk WNI dan WNA yang tinggal tetap dan telah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP yang di dalamnya memuat spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) KTP untuk setiap penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional untuk masa waktu 5 (lima) tahun kecuali bila terjadi perubahan data.
- (4) KTP untuk setiap penduduk WNA yang tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) Bagi Penduduk WNI yang telah berumur 60 (enampuluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (6) Pemberian KTP dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (7) KTP yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan melalui Kepala Desa / Lurah untuk diganti dengan yang baru.
- (8) KTP yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari kepolisian setempat.

**Pasal 14**

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm X 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh per seratus) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan waak diperbolehkan menggunakan cadar.

**Pasal 15**

Dokumen biodata penduduk, KK dan KTP ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk / diberi kewenangan oleh Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pendaftaran Perubahan Alamat**

**Pasal 16**

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam**  
**Wilayah Indonesia**

**Paragraf 1**  
**Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia**  
**Dalam Wilayah Indonesia**

**Pasal 17**

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan pindah dalam wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapat surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun.



- (3) Penduduk WNI yang pindah kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Keterangan Pindah Sementara.
- (4) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

#### **Pasal 18**

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk yang bertransmigrasi.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap WNI untuk mendapatkan surat keterangan pindah dan surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan (3) penerbitannya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. Klasifikasi I yaitu Pindah penduduk antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
  - b. Klasifikasi II yaitu Pindah penduduk antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;
  - c. Klasifikasi III yaitu Pindah penduduk antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
  - d. Klasifikasi IV yaitu Pindah penduduk antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 1**

### **Pindah Datang Penduduk Warga Negara Asing Dalam Wilayah Indonesia**

#### **Pasal 20**

- (1) WNA yang memiliki izin tinggal terbatas dan yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Republik Indonesia, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA yang bersangkutan.

#### **Bagian Keempat Pindah Datang Antar Negara**

#### **Paragraf 1**

### **Pindah Datang Warga Negara Indonesia**

#### **Pasal 21**

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.

## Pasal 22

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

## Paragraf 2 Pindah Datang Warga Negara Asing

## Pasal 23

- (1) Setiap WNA yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan WNA yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Indonesia, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

## Pasal 24

- (1) Setiap WNA yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah mengubah status menjadi WNA yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan KK, KTP.

## Pasal 25

- (1) Setiap WNA yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap, yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

## Bagian Kelima Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

## Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.



## BAB IV

### PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

##### Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

###### Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaporannya dilakukan tepat waktu (sebelum 60 hari sejak kelahiran) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

###### Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

###### Pasal 29

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda tempat tinggal atau domisili, Pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil, dimana tempat ditemukannya anak berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

##### Paragraf 2

##### Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Indonesia

###### Pasal 30

Anak dari WNI atau WNA yang tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.

##### Paragraf 3

##### Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

###### Pasal 31

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati**

**Pasal 32**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Tata Cara dan Persyaratan pencatatan lahir mati diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1  
Pencatatan Perkawinan di Indonesia**

**Pasal 33**

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan registrasi akta perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

**Pasal 34**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan.

**Pasal 35**

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

**Paragraf 2  
Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 36**

Perkawinan yang dilakukan WNI di luar wilayah Indonesia, setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.



**Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 37**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan keputusan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1  
Pencatatan Perceraian di Indonesia**

**Pasal 38**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

**Paragraf 2  
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 39**

Perceraian yang dilakukan WNI di luar wilayah Indonesia, setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya.

**Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 40**

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Indonesia**

**Pasal 41**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 42**

- (1) Kematian WNI di luar wilayah RI wajib dilaporkan keluarga atau yang mewakili keluarga dan wajib dicatat kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Setelah dicatat oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwakilan negara RI melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Indonesia dan mencatat peristiwa tersebut dan dapat dijadikan alat bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

**Bagian Kedelapan**  
**Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia**

**Pasal 43**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pengangkatan Anak WNA di Luar Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 44**

- (1) Pengangkatan anak WNA oleh penduduk WNI dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan Keterangan Pengangkatan Anak.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Pengakuan Anak**

**Pasal 45**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

**Paragraf 4**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 46**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 47**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia**

**Pasal 48**

- (1) Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**Dari WNI menjadi WNA**  
**Di Luar Wilayah Republik Indonesia**

**Pasal 49**

- (1) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia menjadi kewarganegaraan asing diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat pada Menteri yang berwenang untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil.

Pasal 50

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Untuk biaya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dipungut biaya retribusi.
- (2) Ketentuan pungutan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut Hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



**BAB VI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 53**

Ketentuan Pidana berlaku ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 54**

Kartu Keluarga dan KTP spesifikasi lama yang belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**



Ketentuan yang mengatur terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 1 Maret 2007

  
BUPATI BANGGAI,  
  
MA'MUN-AMIR

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
  
SMAIL MUID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 4